



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 400.7.5.4/123/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang pengawasan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul nomor 001/II/2025 tentang Ijin Pendirian Sekolah Citra Alam Yogyakarta

Memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Nama Satuan Pendidikan : SMP Citra Alam Yogyakarta
Alamat Satuan Pendidikan : Ngrunggo RT 040/ RW 006, Getas, Playen, Gunungkidul
Masa berlaku : 6 Maret 2025 s.d. 5 Maret 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan kegiatan Pendidikan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 6 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan,



Nunuk Setyowati, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196703051986022001



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-739.AH.01.04.Tahun.2009**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Mem baca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Sumardilah Oriana Roosdilan, SH nomor 05/SOR/11/2009 tanggal 12 Februari 2009 perihal pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 Februari 2009;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.1ET.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN CITRA NURUL FALAH KHOLID AZMI
NPWP : 01.683.232.1-017.000**

berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 50 tanggal 26 Juni 2008 dan Akta Nomor 01 tanggal 02 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Sumardilah Oriana Roosdilan, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SANA HARIAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦤꦥꦺꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦢꦏꦺꦴꦩꦤꦤꦠꦺꦫꦤꦠꦺꦫꦤꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Jalan Kesatrian 38 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon : 0274-391942, Faksimile 0274-2910851

Posel : dpmpt@gunungkidulkab.go.id , Laman: www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 001/II/2025**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SMP CITRA ALAM YOGYAKARTA,
KAPANEWON PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasar permohonan dari SMP Citra Alam Yogyakarta, Kapanewon Playen, nomor 038/CNF-YK/XI/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul nomor 200.2.3.4/16/2025 tanggal 04 Februari 2025 perihal Pemberian Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan SMP Citra Alam Yogyakarta Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman , Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian SMP Citra Alam Yogyakarta Kapanewon Playen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Perizinan Non Berusaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan, kepada :

- a. Nama Satuan : SMP Citra Alam Yogyakarta
- b. Jenis Layanan : SMP
- c. Alamat : Ngrunggo RT 040/ RW 006, Getas, Playen, Gunungkidul

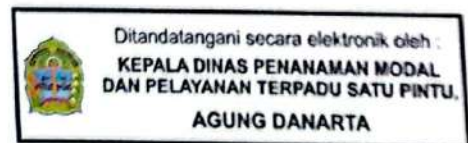
KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

KETIGA : Ijin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Februari 2025
a.n. Bupati Gunungkidul



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.